

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELAKU USAHA AKIBAT WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN KONSUMEN DALAM PEMBAYARAN
HUTANG (STUDI KASUS DI UD. RUDI GROSIR DAN
ECERAN, DESA PUHU)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Hukum**

Oleh :

DETHA DJONI ARIAWAN

NIM . 2014101075

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
UJIAN SKRIPSI**



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009


Dr.Ni Ketut Sari Adnyani,S Pd.,M. Hum
NIP. 198202042009122004


Skripsi oleh Detha Djoni Ariawan


Telah dipertahankan di depan dewan penguji


Pada 13 Juni 2024

Dewan Penguji,




Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. (Ketua)
NIP. 198808102019031009


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. (Anggota)
NIP. 198202042009122004


I Gusti Ayu Apsari Hadi, SH.,M.H (Anggota)
NIP. 199001212023212041

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Juni



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Detha Djoni Ariawan
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 12 Juni 2003
NIM : 2014101075
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DALAM PEMBAYARAN HUTANG (STUDI KASUS DI UD. RUDI GROSIR DAN ECERAN, DESA PUHU)**” Beserta keseluruhan isinya memang benar-benar merupakan hasil dari karya saya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 1 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Detha Djoni Ariawan

NIM . 2014101075

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Pembayaran Hutang (Studi Kasus Di UD. Rudi Grosir Dan Eceran Desa Puhu)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai rintangan, hambatan, tantangan, dan permasalahan yang di hadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta berkat kerjasama, dorongan, arahan, bantuan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.

3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh dukungan, kesabaran, arahan, motivasi, semangat, masukan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini selesai tepat pada waktunya, terima kasih atas segala Ilmu yang telah diberikan selama ini.
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M. Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantudan memberikan dorongan kepada penulis serta memberikan nimbingan dengan penuh kesabaran, arahan serta motivasi dan masukan kepada penulis sehingga penelitian ini selesai tepat pada waktunya, terima kasih atas segala Ilmu yang telah diberikan selama ini.
7. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H.,M.H., selaku dosen penguji proposal dan skripsi terima kasih atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesainya skripsi ini.
10. Para informan yang telah bersedia memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Kepada pemilik UD. Rudi Grosir Dan Eceran Desa Puhu serta karyawan dan para konsumen yang telah membantu saya dalam pembuatan karya ini sehingga telah selesai dan berjalan dengan lancar.
12. Kedua Orang Tua Penulis, I Made Diarsa, S.P., dan Ni Made Rusnihati., yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang dari awal saya ada sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum. Susah senang sudah terlewati dan saya berjanji akan bekerja keras demi membanggakan kalian berdua dan akan menjaga nama baik serta kehormatan keluarga di mata masyarakat. Terima kasih sudah memberikan support kepada saya selama kuliah dan bisa belajar bagaimana cara menghargai waktu, sikap disiplin dan lain sebagainya.
13. Kepada seluruh anggota keluarga saya yang tinggal di Banjar Semaon, Desa Puhu, Payangan, Gianyar, Bali, saya ucapkan terima kasih telah menerima saya dengan tulus dan selalu memberikan support untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
14. Kepada seluruh saudara-saudara saya yang tinggal di Banjar Selasih, Payangan, Bali, saya ucapkan terima kasih telah menerima saya dengan tulus

membantu saya dalam mengerjakan karya akhir ini dan selalu memberikan support untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

15. Terima kasih kepada saudara kandung saya, Rindang Sptiadji yang telah senantiasa memberi motivasi, saran dan pendapat serta memberikan support untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

16. Terima kasih kepada saudara ipar saya, Putra krisma kumarajaya, S.H., yang selalu mensupport serta mmemberikan masukan dalam proses pembuatan skripsi penulis hingga meraih gelar Sarjana Hukum ini.

17. Terima kasih kepada para sahabat saya, Semeton Meg Bersatu, Semeton yang berisi 4 sekawan, saya, Angga, Yudi, Dektung, selalu setia mendampingi saya dikala sedang sedikit setres, yang senantiasa menghibur saya dengan cara mereka, serta membantu saya dalam menyelesaikan karya akhir ini, semoga tahun ini milik kita kawan.

18. Terima kasih kepada Semeton Whaiso, yakni salah satu Semeton pemuda Banjar Semaon yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini, serta senantiasa menemani saya dalam bercerita dan dikala saya sedang butuh hiburan, Whaiso jaya selamanya.


19. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Ketut Samuel Cucumandalin yang selalu memberikan saya bantuan dan menemani saya dalam melakukan penelitian, Sukses terus kedepannya.

20. Terimakasih kepada teman saya IGN. Kadek Panji Widi Wiguna yang bisa disebut sahabat dalam membuat skripsi bahkan teman yang selalu ada. Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan semoga tidak akan

pernah melupakan kawan sewaktu skripsian dan kedepannya semoga sukses kawan.

21. Kepada teman-teman kelas C yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan hiburan selama perkuliahan.
22. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi saya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| PRAKATA | i |
| ABSTRAK | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRACT | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 9 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 10 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.5 Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 1.5.1 Tujuan Umum | 11 |
| 1.5.2 Tujuan Khusus | 11 |
| 1.6 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1.6.1 Manfaat Teoritis..... | 12 |
| 1.6.2 Manfaat Praktis | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 14 |
| 2.1 Kajian Mengenai Pelaku usaha | 14 |
| 2.1.1 Pengertian Pelaku Usaha | 14 |
| 2.1.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 15 |
| 2.2 Kajian Mengenai Grosir | 16 |
| 2.2.1 Pengertian Grosir | 16 |
| 2.2.2 Jenis-Jenis Grosir | 18 |
| 2.3 Kajian Mengenai Hutang..... | 23 |
| 2.3.1 Pengertian Hutang..... | 23 |
| 2.4 Kajian Mengenai Konsumen | 24 |
| 2.4.1 Pengertian Konsumen | 24 |
| 2.4.2 Hak Dan Kewajiban Konsumen | 26 |
| 2.5 Kajian Mengenai Wanprestasi..... | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5.1 Pengertian Wanprestasi..... | 28 |
| 2.5.2 Dasar Hukum Wanprestasi | 35 |
| 2.5.3 Jenis Penyelesaian wanprestasi | 36 |
| 2.6 Kajian Mengenai Perjanjian | 44 |
| 2.6.1 Pengertian Perjanjian | 44 |
| 2.6.2 Dasar hukum perjanjian | 46 |
| 2.6.3 Asas-Asas perjanjian..... | 46 |
| 2.6.4 Bentuk Perjanjian..... | 51 |
| 2.6.5 Syarat sahnya perjanjian | 54 |
| 2.7 Kajian Mengenai Jual – Beli | 56 |
| 2.7.1 Pengertian jual-beli..... | 56 |
| 2.7.2 Terjadinya jual-beli..... | 57 |
| 2.7.3 Hak dan kewajiban pihak jual-beli | 57 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 58 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 58 |
| 3.2 Sifat Penelitian..... | 59 |
| 3.3 Data dan Sumber Data..... | 59 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 61 |
| 3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian | 62 |
| 3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 63 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 64 |
| 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian..... | 64 |
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 67 |
| 4.2.1 Implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam pembayaran hutang di UD. Rudi Gosir Dan Eceran Desa Puhu? | 67 |
| 4.2.2 Penyelesaian Dari Tindak Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Pembayaran Hutang Di UD. Rudi Grosir Dan Eceran Desa Puhu | 77 |
| 4.3 Pembahasan | 81 |
| 4.3.1 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Pembayaran Hutang..... | 81 |

| | |
|--|-----|
| 4.3.2 Penyelesaian Dari Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Pembayaran Hutang Di UD. Rudi Grosir Dan Eceran Desa Puhu | 91 |
| BAB V PENUTUP | 102 |
| 5.1 Simpulan..... | 102 |
| 5.2 Saran | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |
| LAMPIRAN..... | 93 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Pedoman Wawancara

Lampiran 02 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 03 Surat Penelitian

Lampiran 04 Bukti Nota

